



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 342/M/KP/XII/2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS
PADJADJARAN PERIODE TAHUN 2015-2020

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 96/UN6.SA/TU/2015 Tanggal 15 Desember 2015 mengusulkan penetapan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2015-2020;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran, ditentukan anggota MWA Universitas Padjadjaran ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, ditentukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2015-2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN PERIODE TAHUN 2015-2020.

KESATU : Mengangkat:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
3. Rektor Universitas Padjadjaran;
4. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
5. Rudiantara, MBA., Drs (Wakil Masyarakat);
6. Ir. H. Iwan Ridwan Armansjah Abdurachman (Wakil Masyarakat);
7. Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK (Wakil Masyarakat);
8. Ir. Yudi Guntara Noor (Wakil Masyarakat);
9. Prof. Dr. Erri Noviar Megantara, MS (Wakil Senat Akademik);
10. Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si (Wakil Senat Akademik);
11. Ir. Chay Asdak, M.Sc., Ph.D (Wakil Senat Akademik);
12. Kodrat Wibowo, SE., Ph.D (Wakil Senat Akademik);
13. Irvan Afriandi, dr., MPH., Dr.PH (Wakil Senat Akademik);
14. Dr. drg. Dudi Aripin, Sp.KG(Wakil Senat Akademik);
15. Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran;
16. Slamet Suprpto, S.Sos., M.Si. (Wakil Tenaga Kependidikan)
17. Presiden BEM (Wakil Mahasiswa)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

